

**KONSEP KEADILAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN:
ANALISIS TAFSIR TERHADAP QS. AN-NAHL [16]:90, QS. AL-HASYR [59]:7,
DAN QS. AL-MAIDAH [5]:8**

Andy Muhammad

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Indonesia

muhammadandyputra4@gmail.com

Basri Mahmud

Universitas Islam DDI AGH. Abdurrahman Ambo Dalle, Indonesia

basri141mahmud@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep keadilan ekonomi dalam perspektif al-Qur'an melalui analisis tafsir terhadap QS. An-Nahl [16]:90, QS. Al-Hasyr [59]:7, dan QS. Al-Maidah [5]:8. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk menganalisis prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan dimensi moral dalam ayat-ayat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan ekonomi Qur'ani dapat dipahami melalui keterkaitan tiga dimensi, yaitu normatif, distributif, dan moral. QS. An-Nahl [16]:90 memberikan landasan normatif melalui prinsip *al-'adl* dan *al-ihsān*, QS. Al-Hasyr [59]:7 menegaskan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, sedangkan QS. Al-Maidah [5]:8 menekankan konsistensi penegakan keadilan tanpa dipengaruhi kebencian atau kepentingan subjektif. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada integrasi ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis keadilan ekonomi Qur'ani, yang menghubungkan pemenuhan hak, tanggung jawab moral, dan distribusi manfaat ekonomi. Kerangka ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu dalam aktivitas muamalah, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan kekayaan. Temuan ini relevan untuk mendiskusikan persoalan ketimpangan distribusi kekayaan dan konsentrasi modal dalam ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Keadilan Ekonomi; *al-'Adl*; *al-Ihsan*; Distribusi Kekayaan; Tafsir *al-Qur'an*;

Abstract

This study aims to examine the concept of economic justice from the perspective of the Qur'an through a tafsir analysis of QS. An-Nahl [16]:90, QS. Al-Hashr [59]:7, and QS. Al-Ma'idah [5]:8. It employs a qualitative method using a thematic exegesis (*tafsir maudhu'i*) approach to analyze the principles of justice, wealth distribution, and the moral dimensions reflected in these verses. The findings indicate that Qur'anic economic justice can be understood through the interrelationship of three dimensions: normative, distributive, and moral. QS. An-Nahl [16]:90 establishes the normative foundation through the principles of *al-'adl* (justice) and *al-ihsān* (benevolence); QS. Al-Hashr [59]:7 emphasizes the importance of wealth distribution to ensure that wealth does not circulate exclusively among the rich; while QS. Al-Ma'idah [5]:8 underscores the consistent upholding of justice, free from the influence of hatred or subjective

interests. The conceptual contribution of this study lies in integrating these three dimensions into a unified analytical framework of Qur'anic economic justice, linking the fulfillment of rights, moral responsibility, and the distribution of economic benefits. This framework demonstrates that economic justice concerns not only individual conduct in *muamalah* (economic and social transactions) but also social responsibility in wealth management. These findings are relevant to discussions of wealth distribution inequality and capital concentration in the contemporary economy.

Keywords: *Economic Justice; al-'Adl; al-Ihsan; Wealth Distribution; Qur'anic Exegesis;*

PENDAHULUAN

Keadilan ekonomi merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan distribusi sumber daya, pemenuhan kebutuhan, serta terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Perkembangan ekonomi modern yang ditandai oleh peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan kepemilikan, konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, serta akses ekonomi yang tidak merata menjadi persoalan yang terus muncul dalam berbagai sistem ekonomi. Dalam konteks ini, keadilan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai persoalan pendistribusian barang-barang material namun juga melibatkan prinsip-prinsip moral, tanggung jawab sosial, dan perlindungan masyarakat rentan.

Islam sebagai agama yang memiliki dimensi spiritual dan sosial memberikan perhatian besar terhadap persoalan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Al-Qur'an tidak hanya menetapkan aturan bagi kegiatan ekonomi, tetapi juga menjabarkan prinsip-prinsip etis yang menjadi landasan bagi hubungan ekonomi yang seimbang. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam al-Qur'an memiliki makna yang luas: menempatkan segala sesuatu pada proporsi yang tepat, memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya, serta mencegah tindakan yang merugikan orang lain.¹ Oleh karena itu, konsep ekonomi dalam perspektif al-Qur'an tidak semata-mata berorientasi pada akumulasi keuntungan, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan sosial dan keseimbangan kehidupan manusia.

Salah satu perhatian al-Qur'an terhadap keadilan ekonomi tampak pada larangannya agar harta tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu saja. Hal ini

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, n.d.), h. 125.

ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]:7, yang menyatakan bahwa distribusi harta harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh menyebabkan harta hanya terkumpul di kalangan orang kaya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa distribusi ekonomi merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.² Selain itu, QS. An-Nahl [16]:90, menegaskan prinsip dasar keadilan sebagai nilai universal dalam kehidupan manusia, sedangkan QS. Al-Maidah [5]:8, memberikan penekanan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketiga ayat tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara nilai moral, distribusi ekonomi, dan perilaku manusia dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan.

Gagasan mengenai keadilan ekonomi dalam al-Qur'an telah dikaji oleh sejumlah cendekiawan terdahulu. Hasma, Basri, dan Ghany melalui kajian tafsir ayat-ayat ekonomi menjelaskan bahwa prinsip keadilan ekonomi dalam al-Qur'an tercermin melalui larangan riba, kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah sebagai instrumen untuk mencegah ketidakadilan serta mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi.³ Kajian Osamah Zahrul Muttaqin lebih lanjut memaparkan bahwa, dari perspektif al-Qur'an, konsep distribusi kekayaan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan berlandaskan pada prinsip pemerataan, kepedulian sosial, serta pencegahan kesenjangan ekonomi.⁴ Selanjutnya, penelitian Tasriani dkk. menunjukkan adanya kaitan erat antara distribusi kekayaan menurut al-Qur'an dan upaya mengurangi ketimpangan melalui instrumen sosial Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah.⁵ Penelitian Yuni Khairani dkk. menambahkan bahwa keadilan ekonomi dalam al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan distribusi harta, tetapi juga mencakup dimensi moral berupa kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.⁶

²Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*, Juz 28 (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), h. 451.

³H Hasma, H Basri, and A Ghany, "Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Riba, Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an," *RIGGS* 5, no. 2 (n.d.): 23213–23221, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12298>.

⁴Osamah Zahrul Muttaqin, "Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Berbasis Al-Qur'an," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 4, no. mor 3 (n.d.): 2024, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/7027/4055>.

⁵Tasriani dkk, "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Ketimpangan Ekonomi Global," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 14, no. 2 (n.d.): 167–184, <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/elqist/article/view/2020>.

⁶Y Khairani, A Nur, and J Arni, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Dan Fenomena Cancel Culture Di Media Sosial: Analisis QS. Al-Maidah:8 Perspektif Mufasir Kontemporer," *KACA (Karunia*

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep ekonomi Islam, kajian yang ada masih cenderung membahas aspek tertentu secara terpisah, seperti tafsir ayat ekonomi, distribusi kekayaan, atau nilai keadilan sosial. Penelitian ini berupaya mengisi celah terkait minimnya kajian yang memadukan elemen normatif (larangan riba dan regulasi ekonomi), elemen distributif (zakat, infaq, dan sadaqah), serta elemen moral (keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial) ke dalam satu kerangka konseptual keadilan ekonomi berbasis al-Qur'an. Oleh karena itu, bertujuan menyajikan kajian yang lebih komprehensif mengenai bagaimana al-Qur'an menetapkan prinsi-prinsip keadilan ekonomi sebagai landasan untuk mendorong kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji konsep keadilan ekonomi dalam al-Qur'an melalui analisis tafsir terhadap QS. An-Nahl [16]:90, QS. Al-Hasyr [59]:7, dan QS. Al-Maidah [5]:8. Pemilihan ketiga ayat tersebut didasarkan pada keterkaitan makna yang memungkinkan keadilan ekonomi dikaji secara integratif melalui dimensi normatif, distributif, dan moral. QS. An-Nahl [16]:90 menjadi landasan normatif melalui perintah berlaku adil (*al-'adl*) dan berbuat ihsan (*al-ihsan*); QS. Al-Hasyr [59]:7 memberikan perspektif mengenai distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya; sedangkan QS. Al-Maidah [5]:8 menegaskan pentingnya menegakkan keadilan secara konsisten tanpa dipengaruhi kebencian maupun kepentingan subjektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyusun hubungan konseptual ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis keadilan ekonomi Qur'ani, dengan menempatkan prinsip normatif sebagai landasan, distribusi kekayaan sebagai dimensi struktural, dan integritas moral sebagai prinsip yang mengarahkan pelaksanaannya. Melalui pendekatan tafsir, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan kandungan masing-masing ayat, tetapi juga mengonstruksi hubungan antarnilai tersebut untuk memahami keadilan ekonomi secara lebih utuh. Kerangka ini selanjutnya digunakan untuk mendiskusikan relevansi prinsip keadilan ekonomi Qur'ani dalam merespons persoalan ketimpangan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka dengan menggunakan pendekatan *tafsir maudhu'i* (tafsir tematik). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep keadilan ekonomi dalam al-Qur'an melalui proses menghimpun ayat-ayat yang memiliki keterkaitan tema, kemudian menganalisis hubungan makna antar ayat secara komprehensif untuk memperoleh konstruksi konsep keadilan ekonomi Qur'ani.⁷ Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tema keadilan dan distribusi harta seperti QS. An-Nahl [16]:90, QS. Al-Hasyr [59]:7, dan QS. Al-Maidah [5]:8 serta karya-karya tafsir klasik maupun modern, di antaranya *Tafsir al-Tabari*, *Tafsir Ibn Katsir*, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurtubi, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas ekonomi Islam, keadilan sosial, dan distribusi harta.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *al-adl* (keadilan), *al-ihsan* (kepedulian moral), serta distribusi kekayaan. Analisis data menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan interpretatif yakni menelaah makna ayat-ayat tersebut berdasarkan penafsiran para ahli tafsir serta mengaitkannya dengan persoalan ketimpangan ekonomi kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan konsep keadilan ekonomi dalam perspektif al-Qur'an sebagai sistem nilai yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam pengelolaan serta distribusi kekayaan.

PEMBAHASAN

a. Konsep Keadilan (*Al-'Adl*) sebagai Fondasi Ekonomi Qur'ani

Konsep keadilan dalam al-Qur'an merupakan prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam membangun hubungan sosial, termasuk aktivitas ekonomi dan muamalah. Dari sudut pandang al-Qur'an, keadilan bermakna lebih dari sekadar kesetaraan materi; hal ini mencakup pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pelanggaran tindakan ekonomi yang merugikan pihak lain.

⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, n.d.), h. 57.

Konsep tersebut ditemukan dalam QS. An-Nahl [16]:90. Berdasarkan kajian tafsir, kata *al-'adl* dalam ayat tersebut menunjukkan prinsip keseimbangan dan pemberian hak kepada setiap pihak secara tepat. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa keadilan berarti menjalankan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang benar dan memberikan hak kepada pemiliknya tanpa adanya pengurangan maupun keberpihakan yang tidak dibenarkan.⁸ Dalam konteks ekonomi, prinsip ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas muamalah harus dibangun atas dasar keseimbangan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak para pihak yang bertransaksi.

Al-Qurṭubī memperluas makna keadilan dalam QS. An-Nahl [16]:90 sebagai prinsip universal yang mencakup seluruh hubungan manusia, termasuk hubungan ekonomi. Menurutnya, keadilan menjadi dasar agar manusia tidak melakukan tindakan melampaui batas (*baghy*) yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan sosial.⁹ Oleh karena itu, ayat tersebut meletakkan dasar moral: kegiatan ekonomi tidak boleh hanya bertujuan meraih keuntungan pribadi, melainkan juga harus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak orang lain.

Dalam perspektif ekonomi Qur'ani, konsep *al-'adl* memiliki implikasi terhadap beberapa prinsip muamalah. Pertama, keadilan dalam kepemilikan, yaitu mengakui hak individu terhadap harta namun tetap menempatkan harta sebagai amanah yang memiliki fungsi sosial. Kedua, keadilan dalam transaksi, yaitu larangan memperoleh keuntungan melalui cara yang merugikan pihak lain. Ketiga, keadilan dalam distribusi, yaitu memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok tertentu.

Hal tersebut diperkuat melalui QS. Al-Hasyr [59]:7. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam al-Qur'an memiliki dimensi distribusi. Kekayaan tidak boleh menjadi instrumen dominasi kelompok tertentu, tetapi harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam, yaitu mencegah terjadinya pemusatan kekayaan yang menyebabkan ketimpangan sosial.¹⁰

⁸ Muhammad ibn Jarir Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 14 (Kairo: Dār Hajr, n.d.), h. 334-335.

⁹ Abu Abdullah Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 12 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, n.d.), h. 411.

¹⁰ Al-Zuhayli, *Al-Tafsīr al-Munīr Fī al-'Aqīdah Wa al-Syarī'ah Wa al-Manhaj*, Juz 28; h. 451.

Perbandingan penafsiran QS. An-Nahl [16]:90 oleh Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, dan M. Quraish Shihab menunjukkan adanya titik temu dalam memandang keadilan sebagai prinsip mendasar dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, ketiganya dapat dikaji melalui penekanan penafsiran yang berbeda. Al-Ṭabarī menjelaskan *al-‘adl* dengan menekankan makna keadilan dan sikap tidak berat sebelah (*al-inṣāf*), serta mengaitkannya dengan pengakuan terhadap hak yang semestinya diberikan. Ia juga menjelaskan *al-baghy* sebagai tindakan melampaui batas dan melakukan kezaliman. Penafsiran tersebut memberikan dasar untuk memahami keadilan sebagai prinsip yang menuntut pemenuhan hak dan mencegah tindakan yang merugikan pihak lain.

Sementara itu, Al-Qurṭubī memberikan penjelasan yang memperlihatkan hubungan antara *al-‘adl* dan *al-iḥsān*. Dalam pembahasannya, keadilan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban, penunaian amanah, sikap tidak merugikan orang lain, serta pemberian hak secara tepat. Adapun *al-iḥsān* menunjukkan dimensi kebaikan yang menyempurnakan pemenuhan keadilan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban untuk tidak melakukan kezaliman, tetapi juga dengan dorongan untuk melakukan kebaikan kepada pihak lain. Penjelasan Al-Qurṭubī mengenai keadilan dalam hubungan antarmanusia memperlihatkan bahwa prinsip tersebut memiliki cakupan sosial yang luas, meskipun penerapannya dalam aktivitas ekonomi perlu dijelaskan melalui analisis kontekstual.

Dalam perspektif M. Quraish Shihab, QS. An-Nahl [16]:90 juga dapat dikaji sebagai rangkaian prinsip etis yang menghubungkan keadilan, ihsan, pemberian kepada kerabat, serta larangan melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan pelampauan batas. Penafsiran ini relevan untuk memperluas pembahasan dari pemenuhan hak menuju tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ekonomi, hubungan antara *al-‘adl* dan *al-iḥsān* dapat dipahami sebagai hubungan antara kewajiban memenuhi hak secara adil dan dorongan untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Namun, penerapan tersebut merupakan pengembangan analitis dalam penelitian ini, sehingga perlu dibedakan dari pernyataan yang secara langsung dikemukakan oleh mufasir.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat persamaan mendasar bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak dan pencegahan kezaliman. Perbedaanannya terletak pada titik tekan penafsiran: Al-Ṭabarī memberikan perhatian pada makna keadilan, sikap tidak berat sebelah, dan larangan melampaui batas; Al-Qurṭubī

menjelaskan cakupan keadilan dalam hubungan manusia sekaligus hubungannya dengan *ihsan*; sedangkan pembacaan melalui M. Quraish Shihab dapat digunakan untuk mendiskusikan keterkaitan prinsip-prinsip tersebut dengan tanggung jawab etis dalam kehidupan sosial. Perbedaan penekanan ini tidak harus dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai perspektif yang dapat saling melengkapi dalam mengkaji dimensi keadilan ekonomi.

Dalam penelitian ini, sintesis atas ketiga perspektif tersebut menempatkan *al-'adl* sebagai prinsip pemenuhan hak dan pencegahan kezaliman, sedangkan *al-ihsān* menjadi dimensi etis yang mendorong pelaksanaan kebaikan melampaui pemenuhan kewajiban minimal. Ketika dihubungkan dengan QS. Al-Hasyr [59]:7, prinsip tersebut dapat dikembangkan untuk membaca keadilan ekonomi bukan hanya sebagai larangan merugikan individu dalam transaksi, tetapi juga sebagai perhatian terhadap distribusi kekayaan dan pencegahan pemusatan manfaat ekonomi pada kelompok tertentu. Dengan demikian, kontribusi analisis ini terletak pada pengaitan prinsip keadilan dan ihsan dengan dimensi distribusi kekayaan dalam membangun kerangka konseptual keadilan ekonomi Qur'ani.

b. Distribusi Harta dan Larangan Konsentrasi Kekayaan dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki perhatian yang mendalam terhadap persoalan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Perhatian tersebut tidak hanya diarahkan pada aspek bagaimana manusia memperoleh harta secara benar dan halal, tetapi juga bagaimana harta tersebut memiliki fungsi sosial sehingga tidak menjadi instrumen yang memperlebar kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif al-Qur'an, kepemilikan individu tetap mendapatkan legitimasi, namun kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut karena di dalamnya terdapat dimensi tanggung jawab sosial yang melekat kepada pemilik harta.

Dari sudut pandang al-Qur'an, keadilan ekonomi dipandang bukan sekedar kewajiban untuk bertindak adil dalam transaksi, melainkan juga sebagai prinsip yang mengatur bagaimana manfaat ekonomi didistribusikan di tengah masyarakat. Keadilan distributif menuntut agar akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan hasil kegiatan ekonomi tidak berhenti pada kelompok tertentu. Dalam kerangka ekonomi Islam, distribusi bukan sekedar persoalan teknis setelah proses produksi berlangsung, melainkan

bagian dari tujuan moral ekonomi itu sendiri. Dijelaskan bahwa distributive justice dalam ekonomi Islam berkaitan dengan persoalan alokasi dan pembagian sumber daya berdasarkan prinsip keadilan, hak, serta kebutuhan manusia.¹¹

Prinsip distribusi kekayaan dalam Islam berangkat dari pandangan bahwa harta pada hakikatnya merupakan amanah Allah kepada manusia. Oleh karena itu, manusia bukan sekedar pemilik (*malik*), melainkan juga pengelola (*mustakhlaf*) yang bertugas memastikan bahwa kekayaan tersebut memberikan manfaat yang lebih luas. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi dan akumulasi kekayaan, tetapi menolak praktik ekonomi yang menyebabkan sumber daya hanya berputar pada kelompok tertentu dan menghilangkan kesempatan kelompok lain untuk memperoleh kesejahteraan.

Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan individual dalam Islam tidak diposisikan sebagai hak yang terlepas dari tanggung jawab sosial. Harta dianggap sebagai amanah, dan penggunaannya harus mempertimbangkan ketentuan Allah serta kepentingan masyarakat. Karena itu, kepemilikan tidak semestinya menjadi dasar untuk melakukan penumpukan atau tindakan yang menyebabkan pihak lain kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Konsep hak milik dalam al-Qur'an memiliki dimensi etis karena kepemilikan harus disertai amanah, tanggung jawab, dan perhatian terhadap kemaslahatan sosial.¹²

Landasan utama mengenai distribusi kekayaan tersebut terdapat dalam QS. al-Hasyr [59]:7. Ayat ini merupakan bagian dari pembahasan mengenai pembagian harta *fai'* yang diperoleh kaum Muslimin setelah peristiwa pengusiran Bani Nadhir dari Madinah. Namun, meskipun konteks historis ayat berkaitan dengan distribusi harta negara, pesan moral yang terkandung di dalamnya memiliki cakupan yang lebih luas mengenai prinsip pengelolaan kekayaan dalam kehidupan sosial.¹³

Secara linguistik, istilah دَوْلَة (*dūlah*) berasal dari akar kata د-و-ل (*dāla-yadūlu*) yang mengacu pada pergerakan, sirkulasi, atau perubahan keadaan. Dalam

¹¹ Shafinah Begum Abdul Rahim, "A Conceptual Framework of Distributive Justice in Islamic Economics", *Al-Albab: Borneo Journal of Religious Studies* 4, no. 1 (n.d.): 19–20, <https://doi.org/10.24260/alalbab.v4i1.275>.

¹² Adryan Irawan, Achmad Abubakar, and Sohrah, "Konsep Hak Milik Dalam Al-Qur'an Sebagai Kerangka Etika Ekonomi Islam: Analisis Tafsir Tematik Terhadap Distribusi Kekayaan, Serta Larangan Penumpukan Harta Dan Tanggung Jawab Sosial", *Sharing: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (n.d.): 11, <https://doi.org/10.31004/sharing.v5i2.58546>.

¹³ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 22; h. 515-516.

penggunaannya, kata tersebut menggambarkan sesuatu yang berpindah dari satu pihak kepada pihak lain secara bergantian. Namun, ketika dikaitkan dengan frasa "*baina al-aghniyā' minkum*" (di antara orang-orang kaya di kalangan kalian), ayat tersebut mengecah pola distribusi di mana kekayaan hanya berputar di kalangan elite ekonomi. Dengan demikian, larangan tersebut bukan sekadar larangan terhadap penumpukan harta secara kuantitatif, tetapi juga terhadap struktur ekonomi yang menghasilkan eksklusivitas akses terhadap sumber daya.¹⁴

Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kebijakan Rasulullah Saw. mengenai pembagian *fai'* (harta rampasan yang diperoleh tanpa pertempuran aktif); tujuannya adalah agar aset tersebut tidak hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi, melainkan disalurkan untuk kepentingan sosial masyarakat yang lebih luas. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa distribusi harta dalam Islam harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan publik, bukan hanya berdasarkan kekuatan atau status sosial penerima.¹⁵ Penafsiran al-Ṭabarī memperlihatkan bahwa sejak awal, sistem ekonomi Islam telah memiliki perhatian terhadap mekanisme distribusi agar tidak terjadi dominasi kekayaan oleh kelompok tertentu.

Sementara itu, al-Qurṭubī memberikan penekanan yang lebih luas bahwa kandungan ayat tersebut mengandung prinsip umum dalam pengelolaan ekonomi. Menurutnya, penyebutan larangan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya menunjukkan tujuan syariat untuk menjaga keseimbangan sosial (*i'tidāl ijtīmā'ī*) serta mencegah munculnya ketidakadilan ekonomi.¹⁶ Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara mengenai pembagian harta rampasan atau pendapatan negara, tetapi juga memberikan prinsip normatif bahwa sistem ekonomi harus mampu menjamin distribusi manfaat secara lebih merata.

Dari perspektif keadilan distributif, pesan tersebut menunjukkan bahwa Islam memperhatikan dampak sosial dari distribusi yang tidak seimbang. Ketimpangan menjadi persoalan ketika perbedaan kepemilikan menghasilkan keterbatasan akses, dominasi ekonomi, dan semakin sempitnya kesempatan kelompok lain untuk meningkatkan

¹⁴ Raghīb al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Ḡharīb al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), h. 174.

¹⁵ Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Juz 22; h. 516.

¹⁶ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Juz 12; h. 411-412.

kesejahteraan. Karena itu, distribusi kekayaan dipandang sebagai elemen krusial dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global, dengan penekanan pada dimensi keadilan dalam distribusi yang berlandaskan ajaran al-Qur'an.¹⁷

Perspektif tersebut diperkuat oleh pandangan M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa penggunaan kata *dūlah* dalam QS. Al-Hasyr [59]:7 menunjukkan perhatian al-Qur'an terhadap mekanisme peredaran kekayaan dalam masyarakat. Menurutnya, ayat tersebut tidak dapat dipahami sebagai larangan terhadap kepemilikan harta atau larangan seseorang menjadi kaya, karena Islam tetap mengakui hak individu dalam memperoleh dan memiliki kekayaan. Namun, yang menjadi perhatian utama ayat tersebut adalah ketika kekayaan hanya berputar dalam kelompok tertentu sehingga menciptakan kesenjangan dan menghambat terwujudnya keadilan sosial.¹⁸

Dalam perspektif ekonomi Islam, kepemilikan harta tidak bersifat mutlak karena manusia pada dasarnya hanya diberi mandat untuk mengelola harta yang berasal dari Allah. Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa konsep kepemilikan dalam Islam selalu berkaitan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Seorang pemilik harta tidak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaannya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan harta tersebut tidak menimbulkan kerusakan sosial dan tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam memiliki dimensi individual sekaligus sosial.¹⁹

Berdasarkan prinsip tersebut, distribusi kekayaan dalam perspektif al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai proses perpindahan materi dari satu pihak kepada pihak lain, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan sosial. Muhammad Umer Chapra menjelaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi Islam bukan semata-mata peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga penciptaan sistem ekonomi yang mampu menjamin distribusi kesejahteraan secara lebih adil. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh pemerataan distribusi dapat menyebabkan munculnya ketimpangan dan melemahkan tujuan utama pembangunan manusia.²⁰

¹⁷ Dhiya Dwi Afifah Tasriani et al., "Distribusi Kekayaan Dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global", *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 14, no. 2 (n.d.): 173, <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 532.

¹⁹ Al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syar'ah Wa Al-Manhaj*, Juz 28; h. 452.

²⁰ Muhammad Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, n.d.), h. 37.

Salah satu penerapan prinsip distribusi ini terlihat dalam berbagai instrumen sosial Islam, termasuk zakat, infaq, dan sedekah. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak hanya mengkritik penumpukan kekayaan, tetapi juga menyediakan mekanisme konkret untuk menciptakan keseimbangan ekonomi. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat memiliki tujuan sosial yang kuat, yaitu memindahkan sebagian kepemilikan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga terjadi sirkulasi kekayaan dan penguatan solidaritas sosial dalam masyarakat.²¹

Dalam konteks distribusi kekayaan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan kepemilikan individual dengan kesejahteraan sosial. Zakat menjalankan peran redistributif karena sebagian aset dari kelompok yang memenuhi syarat disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, sementara infaq, sedekah, dan wakaf menyebarluaskan manfaat kekayaan kepada masyarakat luas. Instrumen-instrumen syariah tersebut memiliki peran dalam distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial.²²

Oleh karena itu, konsep al-Qur'an mengenai distribusi kekayaan mencerminkan keseimbangan antara pengakuan hak milik pribadi dan tanggung jawab sosial para pemilik kekayaan. Larangan agar kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok kaya bukan berarti menghapus perbedaan kepemilikan ekonomi, tetapi bertujuan mencegah munculnya struktur ekonomi yang menyebabkan kekayaan terkonsentrasi secara eksklusif. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi Qur'ani menempatkan keadilan distribusi, kemanfaatan sosial, dan kesejahteraan bersama sebagai bagian integral dari pengelolaan harta.

c. Integrasi Al-'Adl dan Al-Ihsan sebagai Paradigma Keadilan Ekonomi Qur'ani

Dari sudut pandang al-Qur'an, keadilan ekonomi tidak hanya didasarkan pada prinsip pemenuhan hak secara proporsional (*al-adl*), tetapi juga disempurnakan oleh unsur moral berupa kepedulian sosial dan kebajikan (*al-ihsan*). Kedua konsep tersebut

²¹ Yusuf Al-Qaradawi, "Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah," *Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* 1 (n.d.): 45–48.

²² Baso Arsyadi Aisyah, Abdul Wahab, and Mukhtar Lutfi, *Wealth Distribution in Islam: The Role of Sharia Instruments in Improving Social Welfare*, vol. 5 (YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, n.d.), <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4699>.

menjadi satu kesatuan nilai yang membentuk paradigma ekonomi Qur'ani, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl [16]:90. Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang memiliki cakupan makna paling luas dalam menjelaskan prinsip moral kehidupan manusia. Meskipun ayat ini tidak secara khusus berbicara mengenai aktivitas ekonomi, kandungan nilainya mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk hubungan manusia dalam aktivitas muamalah. Melalui perintah *al-'adl* dan *al-ihsan*, Al-Qur'an membangun fondasi bahwa hubungan ekonomi tidak cukup hanya didasarkan pada aturan legal-formal, tetapi juga harus dilandasi oleh nilai etika dan tanggung jawab sosial.

Secara kebahasaan, kata *al-'adl* berasal dari akar kata *'adala-ya'dilu*, yang bermakna lurus, seimbang, dan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Dalam konteks sosial, keadilan berarti memberikan setiap pihak hak yang sesuai dan menghindarkan terjadinya tindakan yang merugikan pihak lain. Sementara itu, *al-ihsan* berasal dari kata *ahsana-yuhsinu* yang bermakna melakukan sesuatu dengan cara terbaik atau memberikan kebaikan yang melampaui batas kewajiban. Dengan demikian, hubungan antara *al-'adl* dan *al-ihsan* menunjukkan adanya tingkatan moral: keadilan menjadi standar minimal yang wajib ditegakkan, sedangkan *ihsan* menjadi nilai penyempurna yang mendorong manusia melakukan kebaikan secara sukarela.²³

Dalam perspektif tafsir klasik, Ibn Katsir menjelaskan bahwa QS. An-Nahl [16]:90, merupakan ayat yang memuat prinsip universal mengenai perintah Allah kepada manusia untuk membangun kehidupan berdasarkan keseimbangan dan kebaikan. Menurutnya, *al-'adl* berarti menjalankan kewajiban, memberikan hak kepada pemiliknya, dan tidak melakukan kezaliman kepada pihak lain, sedangkan *al-ihsan* menunjukkan sikap memperbanyak kebaikan melalui tindakan yang memberikan manfaat bagi sesama.²⁴ Tafsir Ibnu Katsir menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak terbatas pada dimensi hukum, melainkan sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter manusia yang bertanggung jawab.

Al-Qurthubi memberikan penjelasan yang lebih luas bahwa penyebutan *al-'adl* dan *al-ihsan* secara bersamaan dalam ayat tersebut menunjukkan adanya dua tingkatan dalam hubungan sosial manusia. Keadilan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi

²³ Raghīb Al-Aṣṣḡānī, *Al-Mufradāt Fī Ḡharīb Al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, n.d.), h. 325.

²⁴ Ismail Ibn Katsir Al-Dimasqy, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz IV (Riyadh: Dar Tayyibah, n.d.), h. 595.

oleh setiap individu, sedangkan *ihsan* merupakan bentuk keutamaan moral yang menjadikan hubungan sosial lebih harmonis.²⁵ Dalam konteks ekonomi, pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa transaksi yang hanya memenuhi aspek legal belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi Qur'ani apabila masih mengabaikan aspek kemanusiaan dan kepedulian terhadap pihak yang lebih lemah.

Pandangan tersebut diperkuat oleh M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa penggunaan dua istilah tersebut secara berurutan memiliki pesan bahwa kehidupan manusia tidak cukup hanya dibangun dengan keadilan formal. Menurutnya, keadilan menjaga agar seseorang tidak mengambil hak orang lain, sedangkan *ihsan* mendorong seseorang untuk memberikan lebih dari sekadar kewajibannya.²⁶ Dengan demikian, dalam kerangka ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang halal; kegiatan tersebut juga harus mempertimbangkan manfaat yang dihasilkannya bagi kehidupan sosial. Berdasarkan kajian tafsir tersebut, penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara *al-'adl* dan *al-ihsan* membentuk paradigma keadilan ekonomi Qur'ani melalui tiga dimensi utama.

1. keadilan ekonomi sebagai prinsip keseimbangan hak dan kewajiban

Nilai *al-'adl* memberikan dasar bahwa hubungan ekonomi harus berjalan secara seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam aktivitas perdagangan, prinsip ini menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, dan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerugian sepihak. Oleh karena itu, al-Qur'an mengancam praktik ekonomi yang mengandung unsur kecurangan, manipulasi, dan eksploitasi karena bertentangan dengan prinsip penempatan sesuatu secara adil. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Qur'ani tidak menolak keuntungan maupun kepemilikan pribadi, tetapi mengatur agar pencapaian keuntungan tidak dilakukan dengan cara menghilangkan hak pihak lain. Dengan demikian, keadilan menjadi batas moral yang mengarahkan kebebasan ekonomi manusia.

2. keadilan ekonomi sebagai tanggung jawab sosial

Jika *al-'adl* memastikan terpenuhinya hak, maka *al-ihsan* memperluas orientasi ekonomi dari sekadar pemenuhan kewajiban menuju kepedulian sosial. Dalam pandangan al-

²⁵ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid 12; h. 412.

²⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, n.d.), h. 699.

Qur'an, harta bukan sekedar masalah kepemilikan pribadi; harta juga memuat tanggung jawab sosial. Hal ini terlihat jelas dari berbagai ajaran al-Qur'an mengenai zakat, infak, dan sedekah, serta larangan menimbun harta yang hanya beredar di kalangan segelintir orang tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hasyr [59]:7. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kepemilikan dalam Islam bukanlah kepemilikan mutlak tanpa batas, karena manusia pada hakikatnya hanya sebagai pengelola amanah Allah. Oleh sebab itu, penggunaan harta harus mempertimbangkan kemanfaatan dan keseimbangan sosial.²⁷

3. keadilan ekonomi sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan

Integrasi *al-'adl* dan *al-ihsan* menunjukkan bahwa tujuan akhir aktivitas ekonomi bukan hanya peningkatan kekayaan, tetapi terciptanya kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, sistem ekonomi harus mampu menjaga keberlangsungan kehidupan, mengurangi ketimpangan, dan memberikan perlindungan terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi. Muhammad Umer Chapra menjelaskan bahwa ekonomi Islam menempatkan keadilan distributif sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dianggap berhasil apabila hanya meningkatkan kekayaan kelompok tertentu tanpa memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat.²⁸ Hasil penelitian ini mengembangkan kajian terdahulu mengenai distribusi harta dalam QS. Al-Hasyr [59]:7, yang menekankan larangan peredaran harta hanya di kalangan orang kaya. Studi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an membahas cara-cara pendistribusian harta demi mewujudkan keseimbangan sosial. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip distribusi tersebut sesungguhnya berakar pada paradigma nilai yang lebih mendasar, yaitu perpaduan antara keadilan (*al-'adl*) dan kepedulian moral (*al-ihsan*).

Oleh karena itu, keadilan ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an tidak dapat dipahami sekedar sebagai gagasan mengenai distribusi sumber daya material, melainkan sebagai sistem nilai yang memadukan dimensi hukum, moral, dan sosial. *Al-'adl* memberikan batas normatif agar aktivitas ekonomi berjalan secara benar, sedangkan *al-ihsan* memberikan orientasi moral agar aktivitas tersebut menghasilkan manfaat yang lebih luas. Integrasi keduanya menunjukkan bahwa ekonomi Qur'ani tidak hanya

²⁷ Al-Zuhayli, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*, Juz 28; h. 451-252.

²⁸ Chapra, *Islam and Economic Development*; h. 37.

bertujuan menciptakan masyarakat yang bebas dari ketidakadilan ekonomi, tetapi juga masyarakat yang dibangun atas dasar kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama.

d. Relevansi Konsep Keadilan Ekonomi Qur'ani terhadap Ketimpangan Ekonomi Kontemporer

Konsep keadilan ekonomi dalam al-Qur'an memiliki relevansi yang signifikan dalam merespons persoalan ketimpangan ekonomi kontemporer. Keadilan ekonomi dalam al-Qur'an tidak hanya menyangkut bagaimana kekayaan materi didistribusikan, tetapi juga mencakup seperangkat nilai yang memandu interaksi manusia terkait harta dan hubungan antarmanusia, serta pertanggungjawaban moral di hadapan Allah. Melalui prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-ihsan* (kebaikan sosial), serta larangan terhadap konsentrasi kekayaan yang berlebihan, al-Qur'an membangun paradigma ekonomi yang menempatkan keseimbangan sosial sebagai salah satu tujuan utama pengelolaan harta.

Menurut al-Qur'an, persoalan ekonomi tidak hanya dipandang dalam kaitannya dengan produksi dan pertumbuhan kekayaan, tetapi juga terkait dengan bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan dan bagaimana kekayaan itu bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini terlihat dalam QS. Al-Hasyr [59]:7. Ayat tersebut pada awalnya berkaitan dengan mekanisme distribusi harta *fai'* setelah peristiwa Bani Nadhir. Kendati demikian, para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip distribusi harta dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an menyoroti risiko ketimpangan ekonomi yang dapat timbul jika sumber daya hanya beredar di kalangan kelompok tertentu.²⁹

Al-Tabari menyatakan bahwa tujuan dari aturan yang mengatur pembagian harta *fai'* dalam QS. Al-Hasyr [59]:7 adalah untuk mencegah harta dimonopoli oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan ekonomi, sehingga harta tersebut juga dapat menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan.³⁰ Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam bukan sekadar persoalan teknis pembagian harta, tetapi berkaitan dengan tujuan moral untuk menjaga keseimbangan sosial.

²⁹ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 22; h. 516.

³⁰ Al-Ṭabarī, Juz 22; h. 516.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan harta hanya beredar di kalangan orang kaya tidak berarti meniadakan hak kepemilikan pribadi. Islam tetap mengakui hak manusia terhadap harta yang diperoleh secara benar, tetapi kepemilikan tersebut tidak boleh menyebabkan munculnya sistem sosial yang menghilangkan kesempatan kelompok lain untuk memperoleh kesejahteraan.³¹ Dengan demikian, konsep keadilan ekonomi Qur'ani berada di antara dua ekstrem: tidak menolak kepemilikan individu, tetapi juga tidak membenarkan akumulasi kekayaan yang menyebabkan ketimpangan sosial.

Dengan demikian, keseimbangan ekonomi tidak berarti menghapus hak kepemilikan individu, tetapi menghubungkan hak tersebut dengan tanggung jawab sosial. Individu mempunyai hak untuk memperoleh dan memiliki harta melalui cara yang dibenarkan, masyarakat berkepentingan agar hubungan ekonomi tidak melahirkan eksploitasi, sedangkan negara dapat berperan melalui aturan dan institusi yang menjaga agar distribusi tidak menghasilkan ketimpangan yang merusak kehidupan sosial. Persoalan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan dengan kebutuhan untuk mengatasi akumulasi kekayaan dan memperluas pemerataan ekonomi.³²

Dalam konteks ekonomi kontemporer, prinsip tersebut memiliki relevansi terhadap berbagai persoalan seperti kesenjangan distribusi pendapatan, ketimpangan akses terhadap modal, serta dominasi sumber daya ekonomi oleh kelompok tertentu. Perkembangan ekonomi modern menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Oleh sebab itu, perspektif Qur'ani memberikan kritik normatif terhadap model pembangunan yang hanya menilai keberhasilan ekonomi berdasarkan peningkatan produksi dan akumulasi kekayaan, tanpa memperhatikan distribusi manfaat ekonomi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga bentuk relevansi utama konsep keadilan ekonomi Qur'ani terhadap persoalan ketimpangan ekonomi kontemporer.

1. Keadilan Ekonomi sebagai Kritik terhadap Konsentrasi Kekayaan

Salah satu prinsip utama ekonomi al-Qur'an adalah mencegah terkonsentrasinya kekayaan hanya pada kelompok-kelompok tertentu. QS. Al-Hasyr [59]:7 mengisyaratkan bahwa kekayaan tidak boleh memunculkan pola ekonomi yang eksklusif, yakni suatu

³¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 13; h. 532.

³² Dhiya Dwi Afifah, Muhammad Syauqi Yunilhamri, and Mahyarni, "Islamic Economics and Wealth Distribution: Alternative Strategies for Addressing Global Issues", *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 3, no. 2 (n.d.): 574–575, <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/193/126>.

keadaan di mana kelompok yang telah memegang kekuasaan ekonomi menjadi semakin dominan, sementara kelompok lain semakin kesulitan memperoleh akses terhadap sumber daya. Dalam perspektif tafsir, kata *dūlah* dalam ayat tersebut menunjukkan makna sesuatu yang beredar atau berpindah dari satu pihak kepada pihak lain. Namun, ketika dikaitkan dengan frasa “*baina al-aghniyā’ minkum*”, ayat tersebut mengandung kritik terhadap mekanisme ekonomi yang menyebabkan kekayaan hanya berputar pada kelompok kaya.³³ Dengan demikian, al-Qur’an tidak mengkritik keberadaan kekayaan, tetapi mengkritik struktur sosial-ekonomi yang memungkinkan kekayaan menjadi alat dominasi.

2. Keadilan Ekonomi sebagai Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Selain aspek distribusi, keadilan ekonomi Qur’ani juga memiliki dimensi perlindungan sosial. Hal ini berkaitan dengan konsep *al-ihsan* dalam QS. An-Nahl [16]:90 yang menunjukkan bahwa hubungan manusia tidak cukup hanya dibangun atas dasar pemenuhan hak, tetapi juga membutuhkan kepedulian terhadap pihak yang memiliki keterbatasan. Dalam konteks ekonomi, *al-ihsan* memberikan dimensi moral bahwa aktivitas ekonomi harus memperhatikan keberadaan kelompok yang lemah secara ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ajaran al-Qur’an mengenai kewajiban zakat, larangan eksploitasi, serta dorongan untuk membantu kelompok yang membutuhkan. Dalam jangka panjang, perlindungan sosial dapat diarahkan dari sekadar pemberian bantuan menuju pemberdayaan ekonomi. Distribusi yang berorientasi pada keadilan perlu membuka akses terhadap pendidikan, modal, keterampilan, pekerjaan, dan kegiatan produktif sehingga kelompok yang menerima distribusi mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Pengelolaan zakat, wakaf, dan filantropi Islam pada era ekonomi digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat kariatif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan serta integrasi teknologi.³⁴

3. Keadilan Ekonomi sebagai Paradigma Pembangunan Berbasis Nilai

Penelitian ini menemukan bahwa konsep keadilan ekonomi Qur’ani menawarkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material,

³³ Raghīb al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur’ān*; h. 174.

³⁴ Ulfah Alfiah Darajat, “Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia,” *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2037>.

tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial. Dalam paradigma Qur'ani, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari jumlah kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana kekayaan tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Muhammad Umer Chapra menjelaskan bahwa ekonomi Islam menempatkan keadilan dan kesejahteraan manusia sebagai bagian penting dari tujuan pembangunan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai distribusi yang adil berpotensi menciptakan ketidakseimbangan sosial.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus mengintegrasikan aspek efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab sosial.³⁵ Perkembangan teknologi digital memberikan ruang baru bagi pelaksanaan distribusi kekayaan melalui penghimpunan dan penyaluran zakat, sedekah, wakaf, serta bantuan sosial. Namun, digitalisasi juga menghadirkan persoalan seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan akses teknologi, perlindungan data, dan kebutuhan integrasi antarlembaga. Penguatan sistem digital dalam pengelolaan instrumen filantropi Islam perlu disertai integrasi data dan penguatan kelembagaan agar distribusi dapat dilakukan secara lebih efektif.³⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tafsir terhadap QS. An-Nahl [16]:90, QS. Al-Hasyr [59]:7, dan QS. Al-Maidah [5]:8, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keadilan ekonomi dalam al-Qur'an dibangun melalui keterkaitan dimensi normatif, moral, dan distributif. Ketiga ayat tersebut memiliki penekanan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk kerangka keadilan ekonomi Qur'ani. QS. An-Nahl [16]:90 memberikan landasan normatif melalui prinsip *al-'adl* dan *al-ihsān*, QS. al-Hasyr [59]:7 menegaskan dimensi distributif melalui perhatian terhadap peredaran kekayaan agar tidak hanya berpusat pada kelompok kaya, sedangkan QS. al-Maidah [5]:8 menekankan integritas moral dalam menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi kebencian atau kepentingan subjektif.

Sintesis ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan ekonomi tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional, tetapi juga harus

³⁵ Chapra, *Islam and Economic Development*; h. 37.

³⁶ Darajat, "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia".

disertai tanggung jawab moral dan perhatian terhadap distribusi manfaat ekonomi. Prinsip *al-'adl* menjadi dasar pemenuhan hak dan pencegahan kezaliman, sedangkan *al-ihsān* memperluas dimensi etis keadilan melalui dorongan untuk memberikan manfaat kepada pihak lain. Sementara itu, QS. al-Hasyr [59]:7 memberikan perspektif distributif yang memungkinkan prinsip keadilan tersebut dikaitkan dengan persoalan pemusatan kekayaan dan pemerataan manfaat ekonomi. Adapun QS. al-Maidah [5]:8 menegaskan bahwa pelaksanaan keadilan harus tetap konsisten dan objektif, termasuk ketika berhadapan dengan perbedaan kepentingan.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, kerangka tersebut relevan untuk mendiskusikan ketimpangan distribusi kekayaan, konsentrasi modal, dan keterbatasan akses kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi. Relevansi ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi Qur'ani tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu dalam aktivitas muamalah, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan dan peredaran kekayaan. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut pada persoalan ekonomi kontemporer memerlukan kajian lebih lanjut sesuai dengan karakteristik dan mekanisme masing-masing persoalan.

Dengan demikian, kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penyusunan hubungan antara landasan normatif, tanggung jawab moral, dan dimensi distributif dalam satu kerangka analisis keadilan ekonomi Qur'ani. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada perolehan dan kepemilikan harta, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan hak, pencegahan kezaliman, serta kemaslahatan masyarakat. Kerangka ini dapat menjadi landasan konseptual bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan ekonomi Qur'ani dalam berbagai persoalan ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Dhiya Dwi, Muhammad Syauqi Yunilhamri, and Mahyarni. "Islamic Economics and Wealth Distribution: Alternative Strategies for Addressing Global Issues". *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 3, no. 2 (n.d.): 574–575. <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/193/126>.
- Aisyah, Baso Arsyadi, Abdul Wahab, and Mukhtar Lutfi. *Wealth Distribution in Islam: The Role of Sharia Instruments in Improving Social Welfare*. Vol. 5.

- YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, n.d.
<https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4699>.
- Al-Aṣḥānī, Raghīb. *Al-Mufradāt Fī Ghārīb Al-Qur'ān*. Damaskus: Dār al-Qalam, n.d.
- Al-Dimasqy, Ismail Ibn Katsir, Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm. *Juz IV*. Riyadh: Dar Tayyibah, n.d.
- Al-Qaradawī, Yusuf. "Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah." *Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* 1 (n.d.): 45–48.
- Al-Qurṭubī, Abu Abdullah. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, *Juz 12*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, n.d.
- Al-Ṭabarī, Muhammad bin Jarir. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, *Juz 17, 22*. Kairo: Dār Hajr, n.d.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*, *Juz 28*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam and Economic Development*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, n.d.
- Darajat, Ulfah Alfiah. "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia". *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2037>.
- Hasma, H, H Basri, and A Ghany. "Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Riba, Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an". *RIGGS* 5, no. 2 (n.d.): 23213–23221. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12298>.
- Irawan, Adryan, Achmad Abubakar, and Sohrah. "Konsep Hak Milik Dalam Al-Qur'an Sebagai Kerangka Etika Ekonomi Islam: Analisis Tafsir Tematik Terhadap Distribusi Kekayaan, Serta Larangan Penumpukan Harta Dan Tanggung Jawab Sosial". *Sharing: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (n.d.): 11. <https://doi.org/10.31004/sharing.v5i2.58546>.
- Khairani, Y, A Nur, and J Arni. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Dan Fenomena Cancel Culture Di Media Sosial: Analisis QS. Al-Maidah:8 Perspektif Mufasir Kontemporer." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (n.d.): 331–346. <https://doi.org/10.36781/kaca.v16i2.1363>.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, n.d.
- Muttaqin, Osamah Zahrul. "Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Berbasis Al-Qur'an." *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 4, no. 3 (n.d.): 2024. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/7027/4055>.
- Rahim, Shafinah Begum Abdul. "A Conceptual Framework of Distributive Justice in Islamic Economics". *Al-Albab: Borneo Journal of Religious Studies* 4, no. 1 (n.d.): 19–20. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v4i1.275>.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 6, 13. Jakarta: Lentera Hati, n.d.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, n.d.
- Tasriani, Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, and Nurhayati. "Distribusi Kekayaan Dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and*

Business 14, no. 2 (n.d.): 173. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>.